

ABSTRAK

Retno Komalasari, 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli *Online* Di Grup Khusus Pada *Platform Facebook*

Kegiatan jual-beli secara *online* di *platform facebook* khusus untuk warga perumahan Grand Cikarang City dengan nama grup Pasar Online “Khusus COD Grand Cikarang City”. Dengan berkembangnya jual beli online mengakibatkan munculnya berbagai macam risiko yang akan menghantui parapenggunanya, terutama pembeli. seperti penipuan, ketidakjelasan barang (gharar), ketidaksesuaian barang dan harga yang sampai pada tangan konsumen dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dalam jual-beli *online* di grup khusus pada *platform facebook* dan untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah dengan jual-beli online di grup pasar khusus pada *platform Facebook*.

Jual beli *online* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa melalui internet dimana di antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara langsung dan barang yang diperjual-belikan pun hanya ditawarkan melalui gambar dan deskripsi produk. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sekunder yang di peroleh dari para narasumber baik penjual tau pembeli seperti dokumen, buku-buku, tulisan ilmiah dan grup khusus paada platform facebook. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Dokumentasi, Wawancara, dan kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya: 1. Dalam pelaksanaan jual-beli online di grup khusus pada *platform facebook* terdapat ketidak-jelasan baik dari segi barang, harga, dan tidak adanya kepastian pembeli untuk mengembalikan barang. Ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung gharar yang sedikit. Di antaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli gharar yang dilarang adalah bila kandungan ghararnya lebih dominan. 2. Terdapat ketidak-harmonisan antara ketentuan syariat dan realita jual beli online di grup khusus pada platform facebook. Ketika barang tidak sesuai dengan pesanan, hal ini akan mencederai asas saling *ridha (antaradhin)*, 3. Jual-beli di grup khusus facebook relevan dengan akad salam.

Kata kunci: Jual-Beli Online, Facebook, Gharar